



Prosedur Operasional Standar (POS)

**Pemeliharaan/Perawatan Gardu Listrik
oleh Direktorat Sarana dan Prasarana**

No. 20/IT1.B06/OT.02/2024

STATUS DOKUMEN
TIDAK TERKENDALI

Institut Teknologi Bandung
2024

Prosedur Operasional Standar (POS)






Pemeliharaan/perawatan Gardu Listrik oleh Direktorat Sarana dan Prasarana	Nomor	: 20/IT1.B06/OT.02/2024
	Revisi Ke	: -
	Berlaku TMT	: 2 Agustus 2024
	Halaman	: 1 dari 5

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh: Direktur Sarana dan Prasarana	Direviu Oleh: Direktur Perencanaan Sumber Daya
 Prof. Dr. Herto Dwi Ariesyady, S.T., M.T. NIP 19730409 199702 1 002	 Suprayogi ST., MT., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001
Tgl. 2 Agustus 2024	Tgl. 6 Agustus 2024

Disetujui oleh: Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan
 Prof. Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D. NIP 19690815 199512 1 002
Tgl. 7 Agustus 2024



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

Nomor SOP : 20/IT1.B06/OT.02/2024
Tanggal Pembuatan : 2 Agustus 2024
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : 2 Agustus 2024

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan

Prof. Ir. Muhammad Abduh, M.T., Ph.D.
NIP 196908151995121002

Nama POS : Pemeliharaan/perawatan Gardu Listrik oleh Direktorat Sarana dan Prasarana

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Rektor No. 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan ITB;
5. Peraturan Rektor No. 1363/IT1.A/PER/TU/2020 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor ITB Nomor 054a/PER/IT1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Listrik
7. Peraturan Rektor ITB No. 1295/IT1.A/PER/2021 tentang Sistem Pengelolaan Barang Milik Institut Teknologi Bandung; beserta pembaharuannya.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Memahami prosedur pemeliharaan/perawatan mekanikal elektrikal
2. Memahami pengajuan dari pembuatan jadwal sampai dengan pelaksanaan kapitalisasi aset
3. Mampu mengaplikasikan Aplikasi SISPRAN

Keterkaitan:

-

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/Laptop
2. Internet
3. Jadwal Pemeliharaan
4. Daftar Sarpras/Daftar Kondisi Sarpras
5. Tabel Kewenangan
6. Kontrak/SPMK/RAB/BAST/BA Check List

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:

Dicatat dan didata pada JDIH ITB dan berkas disimpan oleh masing-masing unit kerja baik secara *soft copy* maupun secara manual.

STATUS DOKUMEN
TIDAK TERKENDALI

Prosedur Pemeliharaan/perawatan Gardu Listrik oleh Direktorat Sarana dan Prasarana

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dit SarPras	UPT Logistik	Penyedia Jasa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pendataan kebutuhan pemeliharaan Gardu Listrik ITB	Mulai			Daftar Gardu Listrik, Tabel Kewenangan Pemeliharaan	3 hari	Data Rencana Pemeliharaan Gardu Listrik	
2	Membuat jadwal dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemeliharaan Gardu Listrik				Data Rencana Pemeliharaan Gardu Listrik	2 hari	Jadwal dan RAB Pemeliharaan Gardu Listrik	
3	Pemaketan Rencana Implementasi (RI) berdasarkan kebutuhan Rencana Anggaran Biaya (RAB)				Jadwal dan RAB Pemeliharaan Gardu Listrik	1 hari	Purchase Requisition (PR)	Pengadaan paket pemeliharaan Gardu Listrik > Rp. 200 Jt
4	Mengajukan permohonan pengadaan jasa ke UPT Logistik				Surat Permohonan, PR dan RAB	2 hari	Dokumen Perencanaan	
5	Melaksanakan pemilihan Penyedia Jasa untuk pekerjaan Pemeliharaan Gardu Listrik				Dokumen Perencanaan	sesuai metode pemilihan	Dokumen Pengadaan, Dokumen Kontrak	
6	Memerintahkan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Gardu Listrik setelah mendapatkan izin mobilitas penyedia dari Direktorat Sarana dan Prasarana				Dokumen Pengadaan, Dokumen Kontrak	3 hari	SPMK dan Laporan Progress atau Hasil Pemeliharaan	
7	Melaksanakan pengawasan/pengendalian pekerjaan				Dokumen Kontrak, SPMK dan Laporan Progress atau Hasil Pemeliharaan	sesuai kontrak	Form Ceklis Hasil Pekerjaan, Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)	
8	Menerima/menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa				Laporan Progress atau Hasil Pemeliharaan, Form Ceklis Hasil Pekerjaan, Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)	3 hari	Dokumen BAST	
9	Melaksanakan pemilihan Penyedia Jasa untuk pekerjaan Pemeliharaan Gardu Listrik				Dokumen Perencanaan	sesuai metode pemilihan	Dokumen Pengadaan, Dokumen Kontrak	Pengadaan paket pemeliharaan Gardu Listrik ≤ Rp. 200 Jt
10	Memerintahkan Penyedia Jasa untuk melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Gardu Listrik setelah mendapat izin mobilitas penyedia dari Direktorat Sarana dan Prasarana				Dokumen Pengadaan, Dokumen Kontrak	3 hari	SPMK dan Laporan Progress atau Hasil Pemeliharaan	
11	Melaksanakan pengawasan/pengendalian pekerjaan				Dokumen Kontrak, SPMK dan Laporan Progress atau Hasil Pemeliharaan	sesuai kontrak	Form Ceklis Hasil Pekerjaan, Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)	
12	Menerima/menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia				Laporan Progress atau Hasil Pemeliharaan, Form Ceklis Hasil Pekerjaan, Dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)	3 hari	Dokumen BAST	
13	Melaksanakan kapitalisasi aset jika memenuhi batasan minimum kapitalisasi, sesuai pedoman akuntansi dan keuangan ITB			Selesai	Dokumen Kontrak	5 hari	Catat Aset	

STATUS DOKUMEN
TIDAK TERKENDALI

I. TUJUAN

Tujuan dari Prosedur Operasional Standar (POS) ini adalah untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan kegiatan pekerjaan pemeliharaan Gardu Listrik, sebagai bagian dari pemeliharaan dan perawatan mekanikal elektrikal di ITB agar memenuhi persyaratan teknis, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan memiliki umur ekonomis serta tingkat kemanfaatan yang lebih tinggi efisien dan efektif. Hal tersebut sudah disesuaikan dengan kebijakan desentralisasi anggaran pemeliharaan dan perawatan mekanikal elektrikal di lingkungan Institut Teknologi Bandung.


II. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. PENGERTIAN

1. Unit Kerja Pengelolaan Barang Milik ITB adalah Unit Kerja ITB yang sesuai tugas pokok dan fungsinya terkait pada proses pengelolaan Barang Milik ITB yang terdiri atas: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, perolehan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
2. Penggunaan Barang Milik ITB adalah Unit Kerja ITB yang bertanggung jawab untuk menggunakan barang yang berada dalam penugasannya.
3. Gardu Listrik adalah instalasi yang dirancang untuk menetapkan tingkat tegangan yang sesuai untuk memproduksi, mengubah, mengatur, dan mendistribusikan listrik.
4. Pemeliharaan Gardu Listrik adalah suatu tindakan yang dilakukan pada Gardu Listrik supaya alat tersebut tak mengalami kerusakan, tindakan tersebut meliputi pengecekan, pembersihan, serta penggantian spare part yang sudah tak layak pakai.
5. Perawatan Gardu Listrik adalah suatu tindakan perbaikan yang dilakukan pada Gardu Listrik yang sudah mengalami kerusakan supaya alat yang rusak tersebut bisa dipergunakan kembali.

B. BATASAN

Gardu Listrik dan peralatannya tercatat sebagai Barang Milik ITB



III. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Tercapainya Gardu Listrik yang handal baik secara fungsi dan kondisi
2. Tercapainya umur pakai Gardu Listrik yang maksimal
3. Terciptanya Gardu Listrik yang aman untuk digunakan.